



**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KUHPERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

Duwi Shinta Putri Sefira
21901021143

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2022

RINGKASAN

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Duwi Shinta Putri Sefira

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga bukan hanya komitmen yang diperlukan tetapi keyakinan beragama pun diperlukan. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih sering kita jumpai perkawinan yang tidak didasari pada satu agama melainkan mereka hanya berdasarkan cinta. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum seperti keabsahan perkawinan itu sendiri menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerduta, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan suatu permasalahan yaitu masalah kewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai ketentuan perkawinan beda agama dan akibat hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta jenis data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta masih kurang jelas, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan menurut KUHPerduta tidak dijelaskan melainkan menjelaskan tentang perkawinan campuran, dari hasil penelitian ini bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan dan KUHPerduta serta kedudukan anak hasil dari perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan juga tidak sah karena perkawinan dari orang tuanya pun tidak sah dan anak tersebut tidak mendapatkan kewarisan dari orang tuanya tetapi mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan KUHPerduta tidak menjelaskan sahnya perkawinan beda agama tersebut melainkan terdapat pada pasal 832 Anak berhak mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya. Karena menurut undang-undang ini yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun tidak sah dalam perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KUHPerduta, Hak Waris

SUMMARY

LEGAL CONSEQUENCES OF INTERFAITH MARRIAGE ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE AND THE CIVIL CODE

Duwi Shinta Putri Sefira
Faculty Of Law, Islamic University Of Malang

Marriage is a very deep and strong bond as a link between a man and a woman in forming a family or household. In forming a family, not only commitment is needed, but religious belief is also needed. However, in reality, in public life, we often encounter marriages that are not based on one religion but only based on love. The phenomenon of interfaith marriages that occur among Indonesian people can cause various kinds of problems from a legal perspective, such as the validity of the marriage itself according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage and the Civil Code, because it is based on Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 In 1974, legal marriages were marriages carried out according to religious laws and beliefs. In addition, interfaith marriages also raised a problem, namely the problem of inheritance for children born from interfaith marriages. The problems discussed in this thesis are regarding the provisions of interfaith marriages and the legal consequences of interfaith marriages according to Law No. 1 of 1974 and the Civil Code.

The method used in this study is normative juridical and the type of data is primary data through interviews and secondary data through document studies and literature studies. The results of the study show that interfaith marriage according to Law No. 1 of 1974 and the Civil Code is still unclear, because based on Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 of 1974 a valid marriage is a marriage carried out according to the laws of each religion. and beliefs, and according to the Civil Code it is not explained but rather explains about mixed marriages, from the results of this study that every religion in Indonesia prohibits interfaith marriages. the child resulting from a marriage of different religions according to the marriage law is also invalid because the marriage of his parents is also invalid and the child does not receive inheritance from his parents but has a civil relationship with the mother and the mother's family, while the Civil Code does not explain the legitimacy of the interfaith marriage but terda pat in article 832 The child has the right to inherit from his father and mother. Because according to this law those who are entitled to become heirs are blood relatives, both legal and illegitimate in marriage.

Keywords: Interfaith marriage, law no. 1 of 1974, Civil Code, inheritance rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada dasarnya pasti membutuhkan manusia yang lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia ingin berkumpul dan hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Dengan adanya interaksi dari sesama manusia yang terdiri dari seorang laki laki dan seorang perempuan yang hidup bersama itu dimulai dengan adanya suatu keluarga, maka dengan membentuk interaksi sesama dapat berlanjut dalam yang namanya perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi ada juga ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa suatu perkawinan dalam satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam pasal 1 undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi:² “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

¹ Sution Usman Adji. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty, 1989 hal 21

² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 tahun 1974

Dari bunyi pasal diatas tersimpulkan suatu arti dan tujuan dari perkawinan, arti dari perkawinan tersebut menyimpulkan bahwa yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri, sedangkan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang beadsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka antara perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi batin juga mempunyai peran penting.³

Tujuan perkawinan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bila kita rasakan sangat rinci. Karena tujuan perkawinan bukan melihat dari segi lahirnya saja tetapi terdapat adanya suatu batin antara suami dan istri untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Berbeda dengan yang dirumuskan oleh kitab undang undang hukum perdata (BW) pengertian perkawinan adalah:⁵ “Undang-undang tentang perkawinan hanya memandang dalam hubungan perdata” Jadi kitab Undang Undang Hukum Perdata memandang perkawinan sebagai keperdataan saja. Terdapat Pasal 26 KUHPerdata tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam

³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet 1. Jakarta: Bina Aksara 1987 hal 3

⁴ *Ibid* hal 4

⁵ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Pasal 81 KUHPerdara “Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah 4 pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”

Pada dasarnya perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang seagama (satu agama). Hal ini dapat di pahami karena agama adalah pondasi atau dasar utama yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, bila rumah tangga kuat, negar akan kuat. Selain itu perkawinan yang bedasarkan kesamaan agama akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama yang melampaui batas usia manusia dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidup.⁶

Mengingat pentingnya suatu perkawinan yang sakral maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar menciptakan pergaulan yang teratur dan tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Negara indonesia juga termasuk negara yang mempunyai wilayah yang luas dari sabang sampai merauke terdapat ribuan pulau, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya masyarakat yang berbeda beda dari segi budaya, suku, ras dan agama. Dalam kondisi sekarang ini kemajuan teknologi sangat pesat untuk pergaulan manusia sehingga dapat menembus batas golongan, suku,

⁶ M Quraish Shihab. Perempuan. Tangerang: Lentera Hati, 2009 hal 352

ras dan agamanya sendiri, masyarakat yang seperti inilah yang menjadi dasar terjadinya perkawinan campuran, baik perkawinan antar ras, antar suku atau bahkan antar agama. Salah satunya yang banyak mengundang perdebatan yaitu perkawinan antar agama. Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di Indonesia. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalima pada awal tahun 2005 lalu, di mana Deddy yang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina. Laki-laki yang muslim yang kawin dengan wanita non Muslim, misalnya Jamal Mirdad dan Lidya Kandou. Di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah ada permohonan dan penetapan No 41/PDT.P/2012/PN.AMD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak sah. Sehubungan dengan soal keabsahan dari perkawinan beda agama tersebut juga berdampak

pada hak mewaris anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut.⁷ Perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah yang sulit di selesaikan di kemudian hari misalnya mengenai anak. Anak memiliki masa panjang kanak-kanaknya.⁸ Setiap anak pasti membutuhkan kasih sayang sampai ia mencapai remaja dan orang tua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terdapat dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal, 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Kedua orang tua mendidik dan menjaga anak anak mereka dengan sebaik-baiknya
2. Orang tua memiliki kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan sudah bisa memenuhi kewajibanya sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya terputus.

Selain itu masalah yang akan timbul jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan mengenai kasus perceraian tersebut. dan yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah anak lahir dari perkawinan beda gama berhak mewarisi dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut.

Bedasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang hasilnya akan di tuangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Akibat Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Menurut**

⁷ Anggreini Carolina Palandi2 ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA1 Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 196

⁸ Ibid hal. 362

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kuhperdata.”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana ketentuan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, sehingga mendapatkan suatu penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perngaturan hukum perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdata.

D. Manfaat Penelitian

Dengan di adakan penelitian ini diharapkan hasil di peroleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat pada umumnya, ada 2 manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan pengetahuan serta masukan untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama yaitu bidang ilmu hukum yang khususnya di bidang kajian hukum islam dan hukum positif

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya kedudukan dan kewarisan anak hasil dari perkawinan beda agama.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan, pembelajaran, dan pemahaman bagi peneliti maupun pembaca untuk melakukan penelitian secara dalam di bidang yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bagian dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian yang sama yang berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama. Untuk menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian yang sudah ada, maka penulis melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, dan kontribusi serta nilai kebaruan dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi yang berjudul “ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA)”, disusun oleh Lysa Stiabudi, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada

Tahun 2016. Memiliki kesamaan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu sama-sama Mengkaji dan mempelajari terkait status keabsahan perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaanya Mengkaji dan mempelajari perkawinan beda agama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedua, skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI LANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA”, disusun oleh Nabila Farah Diba Lubis Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020. Memiliki persamaan tentang perkawinan beda gama dan hakim tersebut mendasarkan dengan keputusan dasar undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta akibat hukum kedudukan anak dalam hal mewaris. Sedangkan perbedaannya Peneliti ini lebih fokus kepada akibat hukum adanya perkawinan beda agaman terhadap status dan kedudukan anak dalam hal mewaris menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara.

No.	Profil	Judul
	LYSA STIABUDI, SKRIPSI UNIVERITAS NEGERI SEMARANG 2016	ANALISI PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA)
	Problematika Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran? 2. Bagaimanakah implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan tersebut? 	
	Hasil Penelitian	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Penetapan No:04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan No :06/Pdt.P/2014/PN.Mgl merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang. 	

<p>Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan agama tersebut, Hakim beranggapan telah terjadi kekosongan hukum. Karena dalam Undang-Undang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dimasyarakat. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung karena memahami Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka. Bahwa keabsahan perkawinan harus didasarkan pada agama mereka. Serta dalam penjelasan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1400/K.Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinna beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka telah mengabaikan salah satu agamanya.</p> <p>2. Implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl maka tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami istri dan nakanak mereka sudah di atur dalam Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Implikasi terhadap penetapan yang ditolak oleh Pengadilan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung terhadap keabsahan perkawinannya adalah tidak sah. Dan tidak diakuinya segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.</p>	
PERSAMAAN	Mengkaji dan mempelajari terkait status keabsahan perkawinan beda agama.
PERBEDAAN	Mengkaji dan mempelajari perkawinan beda agama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KONTRIBUSI	Sebagai pertimbangan dalam menentukan status sah atau tidaknya status perkawinan beda agama,

No	Profil	Judul
2.	<p>NABILA FARAH DIBA LUBIS,</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2020</p>	<p>AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI LANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA</p>
	Problematika Hukum	
	<p>1. Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia?</p>	

	3. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan diluar Indonesia?
	Hasil penelitian
	<p>1. Kepastian hukum perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung mengenai perkawinan beda agama namun Pasal 2 ayat 1 ini menyebutkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu. Agama di Indonesia sebagian agamanya tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, mengizinkan perkawinan beda agama dengan izin atau dispensasi tertentu dan mengizinkan perkawinan beda agama tanpa izin atau dispensasi. Menurut Hukum Perdata Internasional, asas yang dianut Indonesia adalah validitas materil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan dan persyaratan perkawinan yang berlaku didalam sistem hukum para pihak sebelumnya perkawinan dilangsungkan.</p> <p>2. Status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia Pasal 56 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 2 ayat 1 ini menyebutkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu sehingga status hukum perkawinan tersebut kembali keketentuan agama masing masing. Pendaftaran yang dilakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia menurut Pasal 56 ayat 2 bukan merupakan syarat keabsahan dari perkawinan melainkan sebagai fungsi administratif semata.</p> <p>3. Akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dikembalikan kepada ketentuan agama masing masing. Anak yang lahir dari pasangan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia namun perkawinan tersebut tidak dilarang dari agama kedua orang tuannya maka anak tersebut sah namun jika perkawinan tersebut dilarang maka anak tersebut anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 ini berimplikasi terhadap perubahan nilai nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak terhadap anak luar kawin. Putusan MK ini maka anak luar kawin mempunyai hak mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Hak dan kewajiban suami isteri hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sah menurut agama pasangan beda agama. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia menimbulkan harta bersama dan harta bawaan jika sah menurut agama pasangan beda agama tersebut. Menurut hukum waris, dalam waris KUH Perdata ahli waris mendapatkan waris melalui Ab Intestato atau testamen.</p>

<p>Dalam waris Islam ahli waris beda agama dalam upaya mendapatkan hak kewarisannya adalah dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.</p>	
Persamaan	<p>Sama sama membahas tentang perkawinan beda gama dan hakim tersebut mendasarkan dengan keputusan dasar undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta akibat hukum kedudukan anak dalam hal mewaris.</p>
Perbedaan	<p>Peneliti ini lebih fokus kepada akibat hukum adanya perkawinan beda agaman terhadap status dan kedudukan anak dalam hal mewaris menurut Undag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdato.</p>
Kontribusi	<p>Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Perdata, khususnya pengaturan mengenai hukum perkawinan dan hukum keluarga</p>

Sedangkan penelitian yang ditulis penulis ini adalah :

Topik	Judul
<p>DUWI SHINTA PUTRI SEFIRA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERATA</p>
Problematika Hukum	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2. Bagaimana akibat hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdato? 	
Nilai Kebaharuan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui peraturan hukum perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Untuk mengetahui akibat hukum anak dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdato. 	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, di buktikan dan di kembangkan suatu pengetahuan tersebut sehingga pada saat gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁹ Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menurut ishaq, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan.¹⁰ Dalam buku Joenedi dan Jhonny menyebutkan bahwa pengertian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang terhubung pada nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai akibat hukum perkawinan beda agama menurut

⁹Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Perneradamedia Group hal 3

¹⁰ H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal 66

¹¹ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *op.cit* hal 295

undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdata.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan menerapkan tema suatu penelitian. Maka dari tu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat comprehensive, all-inclusive, dan systematic.¹²
- b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan untuk memeriksa atas makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual. Dengan demikian dapat dikatan bahwa konseptual hukum pada dasarnya adalah menelaah penegrtian hukum, asas, kaidah dan sistem hukum.
- c. Pendekatan kasus adalah pertimbang hukum atau alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusanya.¹³ Pendekatan dipilih oleh penulis karena pedekatan kasus yang cukup relevan untuk menjawab setiap isu hukum yang diangkat dengan menghubungkan peristiwa hukum yang telah terjadi dengan peristiwa hukum yang akan terjadi.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kitab undang-undang hukum perdata.¹⁴

¹² Ibid hal 132

¹³ Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, h. 158.

¹⁴ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal. 172

b. Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan bahan hukum skunder berupa jurnal-jurnal hukum, literatur hukum dan pendapat para sarjana.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan kepastakaan (library research) dan dokumentasi (documentary research). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan bahan hukum melalui proses sinkronisasi.¹⁶ Proses pengumpulan bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam mencari topik ini peneliti akan mengumpulkan banyak informasi dari kepastakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dan ditarik kesimpulanya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian normatif ini dapat menggunakan teknik interpretasi yang sesuai, antara lain interpretasi gramatikal, formal, ekstensif, sistematis dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat pada hubungan di antara suatu aturan dalam undang-undang yang saling bergantung. Dan disamping itu juga harus dilihat asas yang melandasinya. Landasan interpretasi sistematis merupakan undang-undang

¹⁵ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, op. cit., hala. 173.

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, op. cit., hal. 84.

dimana suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan dalam undang-undang yang merupakan suatu aturan yang berdiri sendiri.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini menjadikan 4 bab yang masing masing ada beberapa sub bab untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran penulis agar pembaca dapat mengambil inti dari tulisan ini dengan mudah. Adapun rincinya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan ini berisikan tentang gambaran singkat mengenai isi peneliti yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penulisan orisinalitas sebagai pembanding, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjelaskan tentang tinjauan umum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara yang meliputi (Konsep Perkawinan, Rukun Dan Syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Dan Batalnya Perkawinan), Perkawinan Beda Agama (Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam) dan Tinjauan umum tentang Anak yang meliputi (Definisi Anak, dan Macam-macam Anak).


¹⁷ Ibid hal 111-112

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas atau menguraikan hal hal yang telah tertulis ada rumusan masalah diantaranya yang pertama menguraikan pengaturan Pengaturan Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, dan menguraikan tentang akibat hukum dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdara terdiri dari (Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Suami-Istri, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Harta Warisan, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Anak)

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang di teliti sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1, pasal 2 dan pasal 8 Undang-Undang perkawinan ini. Jadi untuk perkawinan beda agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang perkawinan ini. Selain itu, perkawinan tidak sah dipertegas dengan Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 40. Sedangkan menurut KUHPerdara, Perkawinan Beda agama tidak diatur secara tegas, akan tetapi didasarkan pada pasal 83 tentang perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 1 RHG dimana pada zaman kolonial perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dengan tunduk pada hukum yang berlainan sehingga disebut sebagai perkawinan campuran.
2. Dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk anak anak yang dilahirkan. Jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu tidak sah sehingga membawa akibat hukum kepada anak-anak yang dilahirkan, anak- anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah.

Sedangkan menurut KUHPerdara tidak dijelaskan perkawinan beda agama akan tetapi pada pasal 832 KUHPerdara anak yang memiliki ikatan darah, dengan pewaris baik sah atau tidak sah atau diluar perkawinan anak tersebut bisa menjadi ahli waris.

B. Saran

1. Pengaturan masalah perkawinan agama dirasa kurang tegas, karena dalam undang-undang perkawinan tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang. Undang-undang perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan dimana sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada pasal 8 huruf f UUP menyatakan bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunysi hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain di larang. Dalam undang-undnag perkawinan tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama itu dilarang. Oleh karena itu sebaiknya masalah perkawunan beda agama diatur secara tegas dan jelas di dalam undang undang tersebut dengan cara melakukan perubahan dan memasukan masalah perkawinan beda gama dalam satu pasal
2. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan penulis menyarankan agar dibuat peraturan oleh pemerintah yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama agar anak anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan hak kewarisan dari orang tuanya

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Buku

D.Y.Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustakaraya, Jakarta

Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), cet 2

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet 1. Jakarta: Bina Aksara 1987

H. Ishaq, (2017), Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta

H. Moch Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama

H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2003

J. G. Klaassen dan J. E. Eggens, 1979, Hukum Waris Bab I (Huwalijs Goederen en Erfrecht) diterjemahkan oleh kelompok belajar ESA, Jakarta, ESA Study Club.

Jarwo Yunu, Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, CV. Insani, Jakarta, 2005,

Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Penedamedia Group

M Quraish Shihab. Perempuan. Tangerang: Lentera Hati, 2009

Mushaf Al-Qur'anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna, (Jakarta: Lautan Lestari, 2009)

Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005

Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Sayuti Thalib. Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

Siska Lis Sulistiani. 2015. Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Bandung: PT Refika Aditama

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 1986

Sonny Dewi Judiasih. 2019. Harta Benda Perkawinan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta
Sution Usman Adji. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty, 1989

T.Jafizham, 1977, *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan

Tinuk Dwi Cahyani, 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang : Hak Terbit pada UMM Press

Umar Said Sugiarto , SH.,M.S Pengantar Hukum Indonesia Sinar Grafika, Malang
Wienarsieh Imam Subekti, dan Sri Soesilowati Mahdi. Hukum Perorangan Dan Kekeuargaan Perdata Barat. Jakarta: Gitama Jaya, 2005

Jurnal

Abdul Wahid Hasyim, *Perkawinan beda agama serta Kewarisan Anak Pandangan Sayyid Sabiq*, 2018

Anggreini Carolina Palandi2 ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA1 Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 196

Hardio A. V. Rompas. “Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri”. Lex Privatum Vol. VI/No.9/Nov/2018

Jane Marlen Makalew. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. Lex Privatum Vol.1 No.2 Apr-Jun 2013

Internet

Padli Yannor, 2019, *Menelaah Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif*, Pelaihari. Diakses: 20 desember 2022.
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20Republik%20Indonesia,masing%20masing%20agama%20dan%20kepercayaan